



KEPALA DESA GUDO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENGUKUHAN KEMBALI
DARI DALAM JABATAN PERANGKAT DESA
DESA GUDO**

KEPALA DESA GUDO,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Bahwa untuk memenuhi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Gudo menuju Desa Swadaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan diktum b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D),
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Gudo Nomor : 141/ 652 /415.39/2021 Tertanggal : 04 Oktober 2021 Tentang Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama : Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru sesuai Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gudo Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2021;
- Kedua : Penyesuaian Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah memberhentikan dengan hormat :
Nama : ARI SURYONO
Tempat Tgl Lahir : Jombang, 24 Januari 1987
Dari Jabatan **Kasi Kesra dan Pelayanan** Desa Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang dan Mengangkat Kembali dalam Jabatan **Kasi Pelayanan** Desa Gudo, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Ketiga : Perangkat Desa sebagaimana Diktum kedua diangkat dengan Masa Bhakti Jabatan sampai usia 60 (enam puluh) Tahun;
- Keempat : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum kedua diberikan penghasilan Tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Kelima : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum kedua berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- Kecnam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : GUDO
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

KEPALA DESA GUDO,

SUTEJO

Salinan Sebagaimana Aslinya
Pada Tanggal : 6 Oktober 2021
Oleh :
SEKRETARIS DESA GUDO,

ACHMAD SOLIKIN